



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 661/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan Poros, RT 07, Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, Gang Ulin 1, RT 08, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 661/Pdt.G/2018/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Nopember 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 702/02/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama Hingga Sekarang, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama A'syifa Zahra Pratiwi/ Tenggarong, 08 Juni 2009
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap yang akibatnya Penggugat tidak mendapat nafkah secara layak serta Tergugat sering berjudi yang berakibat pada ekonomi keluarga yang semakin sulit;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2017 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kecuali pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018 Tergugat tidak hadir, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Syauckani, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 03 November 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah masalah ekonomi, yaitu bukan karena Tergugat tidak bekerja, tetapi karena Tergugat bekerja serabutan jadi penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2017, karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pernah pihak keluarga merukunkan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, asal anak yang bernama A'syifa Zahra Pratiwi tinggal dengan Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dalam memberikan jawabab sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama A'syifa Zahra Pratiwi tetap tinggal dan dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak menghalangi apabila Tergugat ingin bertemu dan membawa jalan-jalan anak tersebut;
 - Bahwa anak tersebut masih berusia 9 (sembilan) tahun, tetapi kalau anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun silahkan memilih mau tinggal dengan Penggugat atau Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap seperti jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 702/02/XI/2008, tanggal 03 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 55 tahun/Ciamis, 04 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan iu rumah tangga, status menikah, bertempat tinggal di Dusun Kebon Sari, RT 06, Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama A'syifa Zahra Pratiwi berumur 9 tahun yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja yang akibatnya biaya rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 57 tahun/Kupang, 07 Agustus 1961, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaankaryawan swasta, status menikah, bertempat tinggal di Pondok Ulin, RT 22, Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama A'syifa Zahra Pratiwi berumur 9 tahun yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja, sering pulang larut malam dan suka main judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Drs. H. Ahmad Syaukani, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang menghadap ke persidangan, sedangkan pada persidangan yang lainnya Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya gugatan Penggugat harus diputus dengan kontradiktoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu baik berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat, keterangan Tergugat, saksi-saksi, maupun fakta-fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan maka hal yang seperti ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apapun yang menjadi sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani dan masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat:

Ketua Majelis,

Dr. H. SUKRI HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	380.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	471.000,00